



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Proklamasi No. 77 Telp. 671031-671032 Fax. 672323

BREBES – 52211

Brebes, 7 Desember 2023

Nomor : 180/389/XII/2023
Lampiran : -
Hal : Kesimpulan/Konklusi Turut Tergugat II
dalam perkara Nomor 12/Pdt.G./2023/PN Bbs
Di dalam perkara antara DUROKHIM, Dkk
sebagai Para Penggugat Melawan PT. BINTANG
KARYA GEMILANG, Dkk sebagai para Tergugat

Kepada Yth.

Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata
Nomor 12/Pdt.G./2023/PN Bbs
Pengadilan Negeri Brebes
di
Brebes

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah selesainya diajukan gugatan, jawaban, replik, duplik, bukti-bukti Penggugat dan Tergugat, serta telah didengarnya keterangan para saksi dari Penggugat dan para saksi dari Tergugat dalam perkara perdata Registrasi Nomor 12/Pdt.G./2023/PN Bbs. Kami yang bertandatangan dibawah ini selaku kuasa dari Turut Tergugat II, Pegawai Negeri Sipil berkantor di Kantor Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes yang beralamat di Jalan Proklamasi Nomor 77 Brebes, adalah kuasa dari dan karena demikian bertindak untuk dan atas nama Dinas Lingkungan Kabupaten Brebes berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : S/0874/000/III/2023 tertanggal 8 Maret 2023 dan Surat Perintah Tugas Nomor : S/0856/000/III/2023 tertanggal 8 Maret 2023, perkenankanlah dengan ini menyampaikan Kesimpulan sebagai berikut :

Bahwa Turut Tergugat II mengajukan kesimpulan sebagai berikut :

- a. Bahwa Turut Tergugat II tetap bertahan pada apa yang disampaikan Turut Tergugat II melalui Surat Jawaban dan Duplik Turut Tergugat II.
- b. Bahwa Turut Tergugat II menolak semua dalil – dalil Surat Gugatan dan Replik yang telah disampaikan oleh Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat II baik melalui Surat Jawaban maupun Duplik dan/atau persidangan.
- c. Bahwa Turut Tergugat II dengan tegas menolak keterangan seluruhnya yang disampaikan saksi-saksi penggugat yang dikemukakan dalam persidangan kecuali hal-hal yang secara tegas diakui.

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Turut Tergugat II berdasarkan Surat Jawaban tertanggal 25 Mei 2023 dengan Nomor 180/222/V/2023 telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Dalam pasal 63 ayat (3) huruf O Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, disebutkan bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah kabupaten/kota bertugas dan berwenang menerbitkan izin lingkungan pada tingkat kabupaten/kota.
2. Sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan daerah di bidang pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan berdasarkan Peraturan Bupati Brebes Nomor 117 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup.
3. Bahwa berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup, terdapat pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa setiap usaha/kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) wajib memiliki izin lingkungan. Sedangkan izin lingkungan yang dimaksud diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL, serta permohonan dan penerbitan izin lingkungan.
4. Dalam Pasal 36 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan disebutkan bahwa Menteri, Gubernur, atau bupati/walikota melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi formulir UKL-UPL dan menerbitkan rekomendasi UKL-UPL sebagaimana disebutkan dalam pasal 37 ayat (1).

Kesimpulan Turut Tergugat II

Bahwa dalil yang disampaikan penggugat keliru, sebagaimana pada poin 9 (sembilan) yakni Turut Tergugat II turut bertanggungjawab atas pencemaran dan kerusakan kelima bidang tanah milik Penggugat I dan Penggugat II dalam memulihkan pencemaran dan kerusakan kelima bidang tanah tersebut dengan melaksanakan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Bahwa Turut Tergugat II dalam mengeluarkan rekomendasi UKL-UPL (sebagai tahapan dalam Pemerintah Daerah mengeluarkan Izin Lingkungan) adalah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), yakni permohonan izin yang masuk harus melalui tahap pembahasan dokumen oleh tim teknis, verifikasi lapangan dan asistensi sebagaimana terdapat dalam SOP. Setelah itu baru rekomendasi UKL-UPL bisa diterbitkan.

Bahwa dari alat bukti perkara baik alat bukti surat, alat bukti saksi yang diajukan para penggugat, maupun bukti di lapangan pada saat Pemeriksaan Setempat tidak dapat

Bukti Surat yang diajukan Para penggugat adalah bukti Surat Akta Jual Beli Lahan dan Sertifikat Tanah milik Penggugat, sedangkan substansi dari gugatan adalah pencemaran limbah yang merusak lahan para penggugat. Disamping itu juga tidak adanya bukti bahwa Turut Tergugat II turut serta dalam pencemaran lingkungan dikarenakan Turut Tergugat II dalam mengeluarkan rekomendasi UKL-UPL kepada Tergugat sudah sesuai dengan SOP sebagaimana ada dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan evaluasi dan pemantauan tidak ditemukan pelanggaran, sehingga Turut Tergugat II tidak bisa melaksanakan sebagaimana ketentuan pada pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Keterangan Saksi Penggugat

1. Saksi I, Rian Rifai, penduduk desa Tengguli, pekerjaan buruh lepas, agama Islam, dibawah sumpah, memberi keterangan sebagai berikut :
 - a. Bahwa saksi pernah menjadi penjaga tambak milik Durokhim pada tahun 2015.
 - b. Bahwa saksi mengaku mengetahui tambak tidak bisa ditanam sejak PT.BIG (Bintang Indokarya Gemilang) berdiri.
 - c. Bahwa saksi mengaku mengetahui dalam 1 (satu) tahun sawah/ tambak milik Durokhim panen 5 sampai 6 kali.
 - d. Bahwa saksi hanya menduga bibit udang mati setelah ditanah disebabkan karena adanya pencemaran limbah dari PT.BIG dari air Sungai yang mengalir dibelakang PT.BIG tetapi tidak bisa membuktikan hasil laboratorium yang menyatakan bahwa air Sungai tercemar limbah pabrik PT.BIG.
 - e. Bahwa saksi melihat bahwa warna air Sungai yang berada dibelakang PT.BIG dipakai untuk mengairi sawah dan tambak tidak berwarna coklat dan tidak berbau serta tidak menyebabkan gatal-gatal.
2. Saksi II, Sugiono, penduduk desa Tengguli, pekerja buruh lepas, agama Islam, dibawah sumpah, memberi keterangan sebagai berikut :
 - a. Bahwa saksi menyatakan empang pak Durokhim tidak bisa digarap sejak berdirinya PT.BIG.
 - c. Bahwa saksi mengetahui ada aliran air yang tadinya lebar 1 meter menjadi lebar mengalir ditengah antara lahan sawah milik durokhim dan milik Camad yang dilebarkan dengan menggunakan alat berat oleh PT.BIG.
 - d. Bahwa saksi menyatakan air Sungai yang berada dibelakang PT.BIG meluber ke sawah-sawah jika hujan karena air hujan yang melimpah.
 - e. Bahwa saksi menyatakan air Sungai berwarna coklat akan tetapi tidak bisa membuktikan adanya pencemaran.
 - f. Bahwa saksi menyatakan petani disekitar sungai juga mengambil air dari Sungai tersebut untuk sawah/empang.

Keterangan Saksi Para Tergugat

1. Saksi I, Rizki dwi darmawan, karyawan PT.BIG, agama islam, dibawah sumpah, memberi keterangan sebagai berikut :
 - a. Bahwa saksi menyatakan PT.BIG mempunyai alat pengolahan air limbah di unit WTP (Waste Treatment Plant) yang mengolah air limbah dan air hasil olahan tersebut dijadikan air untuk mandi, mencuci dan wudhu.
 - b. Bahwa saksi mengetahui terdapat pintu air untuk membuang limpahan air hujan yang meluap.
 - c. Bahwa saksi menyatakan menyatakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Brebes mengadakan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup terhadap PT.BIG sebanyak 1 (satu) kali dalam setahun secara regular dan memberikan pemberitahuan terlebih dahulu melalui surat.
 - d. Bahwa saksi menyatakan PT.BIG selalu menyampaikan laporan isian Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) kepada Dinas Lingkungan Hidup setiap semester (6 bulan sekali).
2. Saksi II, Ahmad Mustofa, pernah bekerja di PT. BIG., agama Islam, dibawah sumpah, memberi keterangan sebagai berikut :
 - a. Bahwa saksi melihat adanya alat pengolahan air limbah di dalam lingkungan PT. BIG.
 - b. Bahwa saksi menyatakan pada saat dilakukan Pemeriksaan setempat, saksi mencebur ke Sungai dibelakang PT.BIG untuk mengecek apakah ada gorong – gorong di sungai tersebut, ternyata tidak ada.
 - c. Bahwa saksi setelah mencebur ke Sungai tidak mengalami gatal-gatal ataupun sakit kulit.
 - d. Bahwa saksi selama bekerja memakai air hasil IPAL untuk MCK, cuci tangan, dan sebagainya dan tidak mengalami gangguan sakit kulit.
3. Saksi dari Turut Tergugat II, Kholid Anwar, pegawai di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Brebes, agama Islam, dibawah sumpah, memberi keterangan sebagai berikut :
 - a. Bahwa saksi membenarkan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Brebes telah mengeluarkan Rekomendasi UKL-UPL kepada PT.Bintang Indokarya Gemilang pada tahun 2015 sebagai persyaratan untuk penerbitan izin Lingkungan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.(TT II.1)
 - b. Bahwa saksi menyatakan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup sudah sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku. (TT II.4)
 - c. Bahwa saksi membenarkan adanya laporan Isian Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) yang dibuat oleh PT.BIG kepada Dinas Lingkungan Hidup setiap 6 (enam) bulan sekali.
 - d. Bahwa saksi sebagai pelaksana pengawas Lingkungan Hidup menyatakan laporan UKL-UPL yang dibuat Tergugat bisa diterima karena masih memenuhi baku mutu

dilihat dari hasil laboratorium PT. AdhikariKab Indonesia (Laboratorium yang telah terakreditasi dan terintegrasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup).(TT II.2)


- e. Bahwa saksi menyatakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Brebes belum pernah menegur PT.BIG berkenaan dengan pencemaran lingkungan hidup, karena masih sesuai dengan baku mutu.
- f. Bahwa saksi menyatakan pernah ada aduan pencemaran udara berupa aroma tidak sedap terhadap PT.BIG, kemudian dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Brebes mengadakan pemeriksaan pengendalian pencemaran udara dengan hasil tidak terdapat pencemaran udara dibuktikan dengan adanya Berita Pemeriksaan Verifikasi Pengaduan (TTII.3)
- g. Bahwa saksi mengatakan apabila ada pernyataan terdapat pencemaran maka harus dibuktikan dengan hasil laboratorium.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka jelaslah bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh Turut Tergugat II telah cukup terbukti. Sehingga oleh karenanya Turut tergugat II menarik kesimpulan akhir sebagai berikut :

PRIMAIR : Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya berdasarkan dari bukti formil dan keterangan para saksi serta hasil pemeriksaan setempat. Kepada Majelis hakim mohon keadilan yang seadil-adilnya. Terima kasih.

Hormat Kami,

Kuasa Turut Tergugat II



1. Dr. MOH. SYAMSUL HARIS, SH. MH.

2. BETTY NURBAETY, SH.

3. ADE SURYA KARUNIALLOH, SH.

4. Ir. NELVA